


**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN  
BERMOTOR RODA DUA PADA PT. FEDERAL INTERNASIONAL  
FINANCE CABANG PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mempeloreh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



**Oleh:**

**Pocut Lanniati**

**17101010023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKABARU**

**2022**

### SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : POCUT LANNIATI  
NPM : 171010023  
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 07 JULY 1999  
Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM BISNIS  
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 juli 2022





# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Pocut Lanniaty

171010023

Dengan Judul :

Peraksanaan Perjanjian Pembelian Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Pt . Federal Internasional Finance Cabang Pekanbaru

*Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Prof. Dr. Harvia Santri, S.H., M.H.



*Harvia Santri*



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 1241/W/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1875700096/29 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia - Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 171010023  
 Nama Mahasiswa : TOGUT LANNIATI  
 Dosen Pembimbing : 1. RAHDIANSYAH S.H., M.H 2. RAHDIANSYAH S.H., M.H  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Pekanbaru  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of the Two-Wheel Vehicle Consumer Financing Agreement at PT. Federal International Finance Pekanbaru Branch  
 Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	15/03-2022	1. Pendahuluan Bab I 2. Daftar Pustaka	Perbaiki: Sistematika	
	28/03-2022	Periksa kembali 1. Tujuan penelitian	Perbaiki: tujuan	
	7/06-2022	1. Perbaiki tabel 2. Perbaiki penulisan bab II	Perbaiki: tabel	
	12/06-2022	1. kata pengantar 2. letak buku	tambah buku	
	20/06-2022	1. letak belakang bab 2 2. kesimpulannya dan saran	tambah materi & perbaikan kesimpulan	
	14/07-2022	1. Penulisan bab III	Perbaiki penulisan	
	18/07-2022	1. Penulisan 2. kata pengantar	Perbaiki kata pengantar	
	21/07-2022	1. Acc turnitin 2. daftarkan ujian	Acc & daftarkan ujian	

Pekanbaru, 25 Juli 2022  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTCXMDEWMDIZ

( Rahdiansyah )

Catatan :

- Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
- Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
- Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
- Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
- Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya diampirkan pada skripsi.
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27  
Website : [law.iur.ac.id](http://law.iur.ac.id) e-mail : [law@iur.ac.id](mailto:law@iur.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA  
PRODUKTIF TINJAUAN UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN  
ZAKAT ( STUDI INISIATIF ZAKAT INDONESIA DI PEKANBARU )**

**POCUT LANNIATI**

**NPM : 171010023**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

**Rahdjansyah, S.M., M.H**

Mengetahui,

Dekan

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 529 /Kpts/FH/2021  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permendikbud Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN
1. Menunjuk  
Nama : **Rahdiansyah, S.H., M.H**  
NIP/NPK : **16 07 02539**  
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tk I /III/b**  
Jabatan Fungsional : **Assiten Ahli**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
Nama : **Pocut Lanniati**  
NPM : **17 10 10 023**  
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Bisnis**  
Judul skripsi : **Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Pekanbaru.**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
Ditandatangani  
Pada tanggal 21 September 2021  
Dekan  
Dr. M. Mulya, S.H., M.H  
NIDN. 1009116601

- Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
  2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
  3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

## Abstrak

Pembiayaan Konsumen pada PT Federal International Finance merupakan salah satu cara yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Akan tetapi terdapat permasalahan di dalam perjanjian pembiayaan tersebut seperti Wanprestasi. Ditengah pemasalahan ekonomi yang di sebabkan pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan POJK No.14/POJK.05/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan POJK No. 14/POJK.05/2020, untuk mengetahui kendala – kendala, akibat hukum, dan upaya – upaya hukum dalam pembiayaan konsumen.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu restrukturisasi pembiayaan di berikan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung COVID-19 dengan beberapa kriteria. Kendala pada pembiayaan konsumen yaitu Wanprestasi. Upaya – upaya yang di ambil di mulai dari memberikan teguran hingga proses penarikan kendaraan bermotor hingga siding ke pengadilan. Akibat nya konsumen yang melakukan wanprestasi harus membayar kerugian.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan POJK No. 14/POJK.05/2020 yang bertujuan membantu Perusahaan Pembiayaan dan Masyarakat, akan tetapi kondisi ekonomi yang tidak membaik tetap memaksa masyarakat melakukan wanprestasi. Solusi yang di berikan PT Federal International Finance kepada masyarakat yang melakukan wanprestasi dengan mempertahankan kredit dengan beberapa penyesuaian.

Program restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor di berikan oleh PT Federal International Finance Kepada konsumen yang mengalami dampak langsung dari Covid-19. Konsumen harus mengajukan diri untuk mendapatkan program restrukturisasi ini dengan mengajukan beberapa syarat. Kemudian PT. Federal International Finance akan melakukan evaluasi terhadap konsumen sebelum memberikan restrukturisasi. Sedangkan hambatan yang di alami PT. Fedral International Finance dalam pelaksanaan perjanjian adalah Wanprestasi. Wanprestasi ini pun bisa terjadi karna Faktor Internal yaitu factor yang berasal dari tim PT Federal International Finance itu sendiri dan Faktor Eksternal yaitu factor yang berasal dari nasabah. Jika Nasabah melakukan wanprestasi maka akan mendapatkan sanksi dari pihak PT Federal International Finance.

## Abstract

Consumer financing at PT Federal International Finance is one of the methods used to meet needs. However, there are problems in the financing agreement such as Default. During economic problems caused by the COVID-19 pandemic, the government issued Financial Services Authority Regulations (POJK) No. 14/POJK.05/2020. This study aims to obtain information regarding the implementation of POJK No. 14 / POJK.05 /2020, to determine the obstacles, legal consequences, and legal remedies in consumer financing.

The process of collecting the data is done using interviews. The result of this study is that financing restructuring is given to people who are directly affected by COVID-19 with several criteria. Constraints on consumer financing, namely Default. Efforts have been taken, starting from giving a warning to the process of withdrawing a motor vehicle to going to court. As a result, consumers who default must pay losses.

Although the government has issued POJK No. 14/POJK.05/2020 which aims to help finance companies and the public, but the economic conditions that are not improving still force people to Default. The solution provided by PT Federal International Finance to people who defaulted by maintaining credit with several adjustments.

The motor vehicle financing restructuring program was provided by PT Federal International Finance to consumers who experienced the direct impact of Covid-19. Consumers must apply for this restructuring program by submitting several conditions. Then PT. Federal International Finance will evaluate consumers before providing restructuring. While the obstacles experienced by PT. Federal International Finance in the implementation of the agreement is a Default. This default can also occur due to internal factors, namely factors originating from the PT Federal International Finance team itself and external factors, namely factors originating from customers. If the customer defaults, he will get a sanction from PT Federal International Finance



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim

Alhamdulillah tidak lupa pula penulis puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT karena berkat ridho dan rahmatnya saya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG PEKANBARU yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum.

Saya penulis dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat skripsi ini dengan yang sudah ditentukan oleh fakultas. Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penelitian ini dan semoga pembaca dapat mekmaluminya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada saya penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan saya penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada saya penulis.
6. Bapak Rahdiansyah S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Bisnis serta Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan dan masuka kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pegetahuan kepada penulis pada saat kuliah hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Pegawai staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis saat penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
9. Kepada kedua orang tua saya terutama ayah saya yang sudah memberi perhatian, dukungan dan memfasilitasi saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini agar memperoleh gelar sarjana hukum.

10. Dan terimakasih untuk orang terdekat saya Luthfi Aditya Aswandi dan Efrisawati yang telah mensupport saya mengerjakan skripsi ini disaat mental saya jatuh sejutuhnya di saat saya hidup .

11. Kepada sahabat saya zulaika, salsa, fuja, naput, cinta, azizah, enzy, desy, cadin, suci, rani, bagus, maya terimakasih sudah mempercayai saya menjadi positive vibes kalian di hidup ini dan selalu memberi support dan mengingatkan saya akan skripsi ini untuk segera di selesaikan

Saya penulis sadar akan masih adanya kekurangan baik dari segi bahasa ataupun materi pada skripsi ini semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, july 2022

Penulis

Pocut Lanniati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
SURAT PERNYATAAN.....	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING.....	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM .....	29

A. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen.....	29
a. Pengertian Perjanjian .....	29
b. Lembaga Pembiayaan .....	31
c. Pembiayaan Konsumen.....	33
d. Pembiayaan Konsumen Sebagai sewa dan beli.....	36
e. Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pembiayaan.....	37
f. Jenis Jenis Lembaga Pembiayaan .....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Proses Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor	39
C. Tinjauan Umum Tentang PT. Federal Internasional Finance Pekanbaru.....	47
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Pengaturan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT Federal International Finance Group Cabang Pekanbaru.....	56
B. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT Federal International Finance Group Cabang Pekanbaru.....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Pada masa sekarang ini kendaraan bermotor merupakan kebutuhan premier. Memiliki kendaraan bermotor akan mempermudah kehidupan setiap orang. Akan tetapi tidak semua orang dapat memiliki kendaraan bermotor. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan program pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pembiayaan konsumen didapatkan dengan cara konsumen yang bersangkutan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen. Kemudian Perusahaan pembiayaan konsumen membayar secara tunai barang yang dibeli konsumen tersebut dari *supplier/dealer*. Kemudian konsumen tersebut membayar secara kredit kepada Perusahaan Pembiayaan. Hubungan ketiga pihak tersebut tertulis dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Menurut A. Abdurahman (1993), pembiayaan konsumen adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No.61 Tahun 1988 jo. Pasal

1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>1</sup>

Dasar hukum substantif pembiayaan konsumen adalah perjanjian antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini perjanjian pembiayaan konsumen dibuat antara pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Dasar hukum administratif pembiayaan konsumen ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen yang disempurnakan oleh peraturan baru yaitu Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Yang terbaru Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 tentang Dampak Penyebaran *CORONAVIRUS DISIASE* bagi lembaga Jasa Keuangan NonBank . Yang mana lembaga pembiayaan merupakan Jasa Keuangan NonBank.

Dalam menjalankan usahanya Lembaga Pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati – hatian atau yang di kenal dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital,*

---

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 96

*condition of economy, collateral* ). Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga Pembiayaan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati (prudent) dengan mengenal customer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang di percayakan padanya, dengan mengharapakan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi.<sup>2</sup>

Permasalahan yang sering muncul dalam Lembaga Pembiayaan adalah Wanprestasi. Wanprestasi adalah kondisi saat debitur tidak melaksanakan kewajibannya , sebagaimana yang telah di sepakai dalam perjanjian. Bisa juga debitur tersebut ingar janji atau lali dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal. 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”

---

<sup>2</sup> H. Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditasi Bank Umum*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm.83



Seperti Kasus dengan No 62/Pdt.G.S/2019/PN Pbr berikut ini : Bahwa penggugat merupakan perusahaan berbadan hokum yang bergerak di bidang pembiayaan yang berkantor di Kota Pekanbaru. Perusahaan tersebut memberikan fasilitas pembiayaan kepada tergugat atas pembelian 1 unit kendaraan bermotor merk Honda CRF 150L , type T4G02T31L0 MT , dengan nomor polisi BM 6148 AAK , No Mesin : KD11E1037205, No Rangka MH1KD1113JK037697, dengan nilai sengketa Rp 35.928.330, sesuai dengan perjanjian pembiayaan NO. 205001482418. Pada kasus tersebut tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Akibat penyebaran *Coronavirus Diease* banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dengan melakukan pemotongan gaji karyawan, merumahkan setengah dari karyawannya sehingga menyebabkan berkurangnya penghasilan. Dengan penghasilan yang semakin berkurang banyak orang-orang yang melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar hutang kepada perusahaan pembiayaan sesuai yang di perjanjikan. Akan tetapi dengan adanya POJK No. 14/POJK.05/2020 pasal 9 tentang restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak Covid 19 dapat mengatasi permasalahan di atas.

Salah satu perusahaan pembiayaan di Kota Pekanbaru adalah PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Pekanbaru. PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang pembiayan konsumen (*consumer finance*). PT

Federal International Finance (FIF) Cabang Pekanbaru banyak melakukan pembiayaan sepeda motor, pembiayaan barang-barang elektronik, dan furniture. Kehadiran PT Federal International Finance (FIF) Cabang Pekanbaru sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen, dirasakan sebagai suatu solusi yang tepat, mengingat permasalahan utama dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah lemahnya daya beli masyarakat ditambah kondisi perekonomian negara yang tidak stabil saat ini. jaminan yang di bebaskan kepada debitur ialah jaminan fidusia atau peralihan hak sementara yang kemudian jika dipenuhi kewajiban atas pembayaran kredit sampai pada tenggang waktu pelunasan dicapai, maka dengan sepenuhnya jaminan tersebut menjadi milik debitur. Dengan kata lain hal tersebut di atur di dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG PEKANBARU ”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana Penerapan Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT Federal International Finance Group Cabang Pekanbaru ?

2. Apasaja hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT Federal International Finance Group Cabang Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua di atur pada PT Federal International Finance Group Cabang Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan apasaja dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua pada PT Federal International Finance Group Cabang Pekanbaru.

#### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Proposal ini diharapkan dapat menjadi tambhan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penulis sendiri maupun pembaca proposal ini, termasuk para pembimbing proposal perdata khususnya dalam hukum tentang perjanjian Pembiayaan Konsumen.

##### 2. Manfaat Praktis

Penulis memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan perjanjian Pembiayaan Konsumen kepada para praktisi perusahaan

Pembiayaan Konsumen dan masyarakat pada umumnya yang menggunakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan ini dapat menjadi sarana transfer pemikiran serta pembeding dalam praktek pelaksanaan hukum perdata terutama dalam ruang lingkup perjanjian sehingga para pembaca dapat menghasilkan pemikiran yang lebih baik dan bijaksana.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Teori Perjanjian**

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Menurut Subekti, perjanjian adalah ‘suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.’<sup>3</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”<sup>4</sup>

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

A. Adanya kesepakatan kedua belah pihak:

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.<sup>5</sup>

B. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1998, h.122

<sup>4</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo, 2006, h.1.

<sup>5</sup> Salim HS, et.al., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, h.9.

dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>6</sup>

C. Suatu hal tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apayang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor (Yahya Harahap, 1986:10; Mertokusumo, 1987:36). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan

---

<sup>6</sup> R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 12.

negative. Presetasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).<sup>7</sup>

D. Adanya Kausa yang halal

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (*orzaak*). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.<sup>8</sup> Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perjanjian terdapat beberapa asas dalam perjanjian :

1. Asas kebebasan berkontrak

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Asas kebebasan berkontrak tersebut diatur dalam buku III KUHPerdata. Dalam buku ke III KUHPerdata tersebut kebebasan

---

<sup>7</sup> Salim HS, et.al., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, h.9.

<sup>8</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Jakarta, Kencana, 2010.

berkontrak bersifat terbuka. Terbuka artinya siapa saja diperbolehkan baik dari segi bentuk dan isinya untuk mengadakan suatu perjanjian, selama perjanjian yang dibuat tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang. Tidak berlawanan dengan kesusilaan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 1337 KUHPerdara.

Dari kedua pasal tersebut telah dijelaskan mengenai makna “kebebasan”. Kebebasan yang dimaksud bukan tanpa pembatasan, artinya kebebasan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti yang telah di cantumkan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Dalam pasal 1320 KUHPerdara ada 4 syarat untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut *Dr. Sutan Remy Syahdeni, SH.* (1993) asas kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;



4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

2. Asas Konsensualisme

Adalah suatu perjanjian yang dibuat hanya dengan adanya kata sepakat dari pihak- pihak yang membuat perjanjian, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

3. Asas Itikad Baik

Perjanjian yang dibuat harus berdasarkan itikad baik. Itikad baik memiliki dua pengertian yaitu : (1) Subyektif dan (2) obyektif. Dalam pengertian yang subyektif, dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif, adalah pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma-norma yang terdapat dalam masyarakat.

4. Asas kekuatan mengikat.

Berdasarkan azas ini, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hokum untuk mengikat kedua belah pihak dalam melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian ini berisi kewajiban-kewajiban kedua pihak dan kedua belah pihak menyanggupi kewajiban tersebut, dan kemudian memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.

## 5. Asas Kepribadian

Menurut asas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian. Terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdota. Menurut Daris (2001).

Terdapat beberapa jenis-jenis perjanjian yaitu sebagai berikut :

1. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
2. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.
3. Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian dimana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
4. Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari.
5. Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya,

perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.<sup>9</sup>

6. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
7. Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
8. Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana di antara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
9. Di dalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.
10. Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.
11. Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
12. Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.

---

<sup>9</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2003, hal 82.

13. Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.

14. Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.

## 2. Prinsip Pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, maka Lembaga Pembiayaan harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian nasabah sebelum pembiayaan tersebut dilakukan. Kriteria penilaian umum harus dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan untuk mendapatkan kriteria penilaian umum harus dilakukan oleh lembaga pembiayaan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk memperoleh pembiayaan, di lakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembiayaan.

Ada beberapa prinsip pembiayaan yang dapat digunakan dalam melakukan analisa pembiayaan termasuk prinsip 3R terdiri dari :<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> H. Rachmat Firdaus, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Alfabeta, Bandung: 2011, hlm.83

1. *Return Principle*, yaitu prinsip dimana bank harus menilai pembiayaan itu akan menghasilkan tambahan pendapatan sehingga calon nasabah mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pembiayaannya.
2. *Repayment Capacity*, yaitu prinsip dimana bank harus menilai kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan tepat pada waktunya.
3. *Risk Bearing*, yaitu prinsip dimana bank harus menilai tingkat risiko yang dihadapi usaha yang dibiayai oleh bank.

Terdapat Prinsip 5 C (the five c's of credit analysis), yang terdiri dari :

1. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca sifat atau watak dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang akan diperolehnya.

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Karakter merupakan gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang

beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3. *Capital*

Analisa diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri dan efektivitas dari penggunaan modal. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal seperti melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir dan melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan tersebut.

4. *Condition.*

Dalam penilaian pembiayaan juga dilakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Adapun Prinsip 4 P, yang terdiri dari :

1. *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan penyelesaiannya. Prinsip personality ini sama dengan character pada prinsip 5 C.

2. *Purpose*

Purpose yaitu penilaian untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

3. *Prospect*

Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau

sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. Prinsip prospek ini sama dengan prinsip condition pada prinsip 5 C.

#### 4. *Payment*

*Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. Prinsip *payment* sama dengan prinsip *repayment* pada prinsip 3 R.

### 3. Wanprestasi

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala *Wanprestasi*, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).<sup>11</sup>

Menurut Djaja S. Meliala ada empat keadaan *wanprestasi* yaitu sebagai berikut,.

1. Tidak memenuhi prestasi.

---

<sup>11</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012 h.175



2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>12</sup>

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Pada pasal 1234 KUHPerdara menentukan bahwa ”tiap-tiap perikatan adalah untuk meberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”. Dalam literatur, hal tersebut lazim disebut prestasi. Jadi, prestasi bukanlah objek perjanjian, akan tetapi cara pelaksanaan perjajian. Seperti dijelaskan diatas, objek perjajian adalah barang, maka cara pelaksanaanya adalah dengan menyerahkan barang. Apabila objek perjanjian adalah jasa, maka cara pelaksanaanya adalah dengan memberikan jasa. Disamping cara pelaksanaan perjanjian berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, ketentuan Pasal 1338 ayat (3)

---

<sup>12</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* , Bandung, Nuansa Aulia, 2012 h.175

KUHPerdata menentukan juga bahwa "perjanjian harus dilaksanakan dengan etikad baik". Etikad baik menurut pasal 531 KUHPerdata adalah bahwa "siberkedudukan berkuasa memperoleh suatu kebendaan dengan cara meperoleh hak milik". Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut, yakni :

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
2. Harus mungkin;
3. Harus diperbolehkan (halal);
4. Harus ada manfaatnya bagi kreditur;
5. Terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan<sup>13</sup>.

Wanprestasi itu ada kalau seseorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian.

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad II, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2005 h. 203

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*overmarcht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Adapun bentuk wanprestasi menurut R. Subekti dalam Johannes Ibrahim terdapat ada empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

3. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus

dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitor, bahwa kreditor mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitor, supaya debitor harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitor wanprestasi atau lalai.<sup>14</sup>

#### **E. Konsep Operasional**

Dalam Konsep operasional peneliti menjelaskan istilah – istilah yang ada dalam judul penelitian agar menghindari kesalahpahaman definisi. Istilah-istilah yang ada dalam penelitian sebagai berikut :

- a) Perjanjian adalah bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu
- b) Lembaga pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
- c) Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya.

---

<sup>14</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Bandung, Penerbit Refika Aditama, 2004, h. 55-56

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian adalah penelitian disusun secara sistematis. Agar menghasilkan penelitian yang lebih baik dan terarah. Maka disini penulis menggunakan sebuah metode untuk menjelaskan dan menjawab seluruh pokok permasalahan, Adapun metode yang digunakan, adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu observational research yang dilakukan dengan cara survey. Penelitian dilakukan secara langsung dilapangan agar memperoleh data yang konkrit. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

### **2. Lokasi dan Objek penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Pekanbaru beralamat di Jl. Soekarno Hatta ( arengka 1) No 31 – 32 Pekanbaru. Karyawan dan konsumen PT. Federal Internasional Finance ( FIF) Cabang Pekanbaru akan di wawancarai sebagai narasumber. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini agar memungkinan peneliti memperoleh data dan informasi yang lebih akurat.

### 3. Populasi dan Sample

Menurut Sugiyono (2017:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>15</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, antara pihak PT. Federal International Finance Cabang kota Pekanbaru dengan konsumen perorangan.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 orang konsumen dan beberapa orang karyawan yang terdiri dari:

- a. Creadit Marketing PT.FIF satu orang
- b. A/R Head PT.FIF satu orang

dan dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang di gunakan penulis adalah **Random Sampling** yaitu metode yang dilakukan dengan secara acak sederhana di mana setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk di jadikan sampel. Adapun yang di pakai sebagai sampel adalah 10 orang.

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung ,Alfabeta, 2017

**Tabel 1.1**

**Populasi dan Sampel**

No	Kriteria	Jumlah
1	Credit Marketing	1
2	A/R HEAD	1
3	Konsumen	8
4	Jumlah	10

**4. Sumber Data Penelitian**

Data pada penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*

- a) Data *Premier* berupa wawancara. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai, terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan pelaksanaan di lapangan tentang perjanjian pembiayaan konsumen.
- b) *Data Sekunder*, yakni data yang didapat dari literatur-literatur dan buku-buku serta dokumen dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

**5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam Proses pengumpulan data , peneliti menggunakan tehnik observasi , wawancara , dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dapat di percaya dan bisa

di pertanggung jawabkan sehingga bisa member gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh.

A. *Observasi*, yaitu mengamati baik secara langsung dan maupun tidak langsung mengenai kegiatan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dilokasi penelitian.

B. *Wawancara*, yaitu mengadakan Tanya Jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti.

C. *Dokumentasi*, yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan data yang ada di perusahaan dan buku-buku.

## **6. Analisa Data**

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dikelompokkan dan dipilih berdasarkan jenisnys. Data yang berbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci. Sedangkan data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan suatu data dengan data yang lainnya.

Selanjutnya penulis menghubungkannya data-data tersebut dengan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan untuk menjawab permasalahan-permasalahan penelitian ini. Kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode Induktif. Metode induktif adalah metode yang mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti, kemudian diinterpensikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.



## 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deduktif yaitu cara peneliti mengambil kesimpulan dari aturan umum atau pendapat yang mengarah pada pendapat tertentu. Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.



## BAB II

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

#### a. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Mengingat kelemahan tersebut, J.Satrio mengusulkan agar rumusan diubah menjadi “Perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.”<sup>16</sup>

J.Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPdata.<sup>17</sup>

#### a. Syarat Sah Perjanjian

---

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, Bagian Pertama, Ctk.Pertama, FH.UII Press, Yogyakarta, FH.UII Press, 2013, hlm.58

<sup>17</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* Buku I, Ctk.Pertama, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.28

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika memang menghendaki apa yang mereka sepakati.<sup>18</sup>

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah<sup>19</sup> :

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

- c. Suatu hal tertentu Suatu perjanjian harus memiliki objek, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti

---

<sup>18</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* Buku I,Ctk.Pertama,Bandung, Citra Aditya Bakti,1995,hlm.28

<sup>19</sup> Pasal 1330 KUHPerdara

bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>20</sup>

d. Kausa yang halal Kausa yang halal menurut Pasal 1337 KUHPerdara adalah:

- 1) Yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang
- 2) Yang sesuai dengan kesusilaan baik
- 3) Yang sesuai dengan ketertiban umum

#### **b. Lembaga Pembiayaan**

Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal<sup>21</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan .
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan .
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain.

---

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, op.cit., hlm.186

<sup>21</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

<sup>22</sup> Sunaryo, op.cit., hlm.2

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga

Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi :

a. Perusahaan pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi :

- 1) Sewa guna usaha
- 2) Anjak piutang
- 3) Usaha kartu kredit
- 4) Pembiayaan konsumen

b. Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) berdasarkan pembagian atas hasil usaha . Kegiatan usaha modal ventura meliputi :

- 1) Penyertaan saham (equity participation)
- 2) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation)
- 3) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha

c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dalam proyek infrastruktur . Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi :

- 1) Pemberian pinjaman langsung (direct landing) untuk pembiayaan infrastruktur
- 2) Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, dan/atau 3) Pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loan) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur

### **c. Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.<sup>23</sup> Pranata Hukum “Pembiayaan Konsumen” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “consumer finance”. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari kredit konsumsi (consumer credit). Hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, kredit konsumsi diberikan oleh bank.<sup>24</sup> Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen harus tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 mewajibkan perusahaan harus berbentuk badan hukum berupa PT

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009

<sup>24</sup> Khotibul Umam, *Legilasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Edisi Pertama, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2011, hlm.36

atau koperasi. Sebelum memulai kegiatan usahanya, perusahaan diwakili oleh direksi harus mengajukan izin usaha kepada OJK.<sup>25</sup> Kegiatan usaha dapat dimulai setelah keluarnya izin usaha dari OJK. Perusahaan juga wajib mencantumkan kata-kata Finance atau Pembiayaan atau kata lainnya yang menunjukkan perusahaan pembiayaan pada nama perusahaannya dan menambahkan kata syariah apabila perusahaan pembiayaan syariah.<sup>26</sup>

unsur -unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen ini sebagai berikut:

1. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok,supplier)
2. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan hidup atau keperluan rumah tangga ,misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor.
3. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antar pemasok dan konsumen, perjanjian ini di dukung oleh dokumen-dokumen.

---

<sup>25</sup> Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 2014

<sup>26</sup> Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 2014

4. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
5. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminann utama, jaminan pokok,dan jaminan tambahan<sup>27</sup>. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampe selesai. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayaaai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan kepentingan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (fiduciary transfer of ownship) sampe angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (premissory notes) dari konsumen. <sup>28</sup>

Karakteristik dari pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut.

- a. Sasaran pembiayaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Objek pembiayaan berupa barang-barang untuk kebutuhan atau konsumsi konsumen.

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 247

<sup>28</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.97



- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
- d. Resiko pembiayaan relatif lebih aman karena pembiayaan tersebar pada banyak konsumen.
- e. Pembayaran kembali oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilakukan secara berkala/angsuran.

**d. Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagai Perjanjian Sewa Beli**

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, dalam hal ini pemberi fasilitas menyediakan dana untuk membeli barang dari penjual barang, untuk digunakan oleh si penerima fasilitas, dan penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar pinjaman itu, baik berupa pokok dan bunga, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Sewa beli sebenarnya adalah suatu macam jual-beli, setidaknya ia lebih mendekati jual-beli daripada sewa-menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari keduanya dan diberikan judul —sewa-menyewa. Penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada waktu dibayarnya angsuran terakhir, penyerahan dapat dilakukan dengan suatu pernyataan saja karena barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli dalam kedudukannya sebagai penyewa.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.47

<sup>30</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk. Kesebelas, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2014,hlm.53

### **e. Perjanjian Baku dalam Perjanjian Pembiayaan**

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan secara sepihak dalam bentuk formulir.<sup>31</sup>

Ciri-ciri perjanjian baku, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya kuat.
- b. Debitor sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitor terpaksa menerima perjanjian itu.
- d. Bentuk tertentu (tertulis).
- e. Dipersiapkan secara masal dan kolektif.

### **f. Jenis Jenis Lembaga Pembiayaan**

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit pengertian penjelasan diatas antara lain yaitu<sup>33</sup> :

1. Sewa Guna Usaha Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa

---

<sup>31</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kotrak diluar KUHPadata*, Ctk.pertama, Jakarta, RajaGrafindo Persada,2006, hlm.145

<sup>32</sup> Mariam Darus Badruzaman,*Kompilasi Hukum Perikatan*,Ctk.Pertama, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001,hlm.

<sup>33</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk. Kesebelas,Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2014

Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

2. Modal Ventura Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
3. Anjak Piutang Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
4. Pembiayaan Konsumen Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
5. Kartu kredit Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

## B. Tinjauan Umum Tentang Proses Perjanjian Pembiayaan Kendaraan

### Bermotor.

Adapun mekanisme transaksi dalam pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

#### a. Tahap permohonan

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, debitur mengajukan surat permohonan dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut.<sup>34</sup>

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk debitur
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk suami/istri calon debitur
- 3) Kartu Keluarga
- 4) Rekening koran
- 5) Surat keterangan gaji
- 6) Surat keterangan lain yang diperlukan

Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh debitur ditempat *dealer/supplier* penyedia barang kebutuhan konsumen yang telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan.

#### b. Tahap pengecekan

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, *marketing department* akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah

---

<sup>34</sup> Budi Rachmat, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, dikutip dari Khotibul Umam, *op.cit*, hlm.40

diterima yang dilanjutkan dengan kunjungan ke tempat calon debitur, pengecekan ke tempat lain, dan observasi secara umum atau khusus lainnya.

Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah:<sup>35</sup>

- 1) Untuk memastikan keberadaan debitur dan memastikan akan kebutuhan konsumen
  - 2) Mempelajari keberadaan barang kebutuhan konsumen yang dibutuhkan oleh debitur, terutama harga, kredibilitas *supplier* atau pemasok dan layanan purna jual
  - 3) Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon debitur dibandingkan dengan laporan yang telah disampaikan.
- c. Tahapan pembuatan *costumer profile*
- Berdasarkan pemeriksaan lapangan, *marketing department* akan membuat *costumer profile* dimana isinya akan menggambarkan:
- 1) Nama calon debitur dan istri atau suami
  - 2) Alamat dan nomor telepon
  - 3) Pekerjaan
  - 4) Alamat kantor
  - 5) Kondisi pembiayaan yang diajukan
  - 6) Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen
- d. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite

---

<sup>35</sup> Budi Rachmat, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, dikutip dari Khotibul Umam, *op.cit*, hlm.40

Pada tahap ini *marketing department* akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitor kepada kredit komite

e. Keputusan kredit komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitor ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui, maka *marketing department* akan meneruskan ke tahap berikutnya

f. Tahap pengikatan

Berdasarkan keputusan kredit komite, bagian legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut: c. Tahapan pembuatan *costumer profile*

Berdasarkan pemeriksaan lapangan, *marketing department* akan membuat *costumer profile* dimana isinya akan menggambarkan:

- 1) Nama calon debitor dan istri atau suami
- 2) Alamat dan nomor telepon
- 3) Pekerjaan
- 4) Alamat kantor
- 5) Kondisi pembiayaan yang diajukan
- 6) Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen

d. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite

Pada tahap ini *marketing department* akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan oleh debitor kepada kredit komite

e. Keputusan kredit komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi kreditur untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan debitor ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui, maka *marketing department* akan meneruskan ke tahap berikutnya

f. Tahap pengikatan

Berdasarkan keputusan kredit komite, bagian legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian pembiayaan konsumen beserta lampiran-lampirannya
- 2) Jaminan pribadi (jika ada)
- 3) Jaminan perusahaan (jika ada)

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan secara bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris atau dapat dibuat secara notariil.

g. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak selanjutnya kreditur akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kreditur melakukan pemesanan barang kepada *supplier*, pesanan dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian atau *confirm purchase order* dan bukti pengiriman dan surat tanda penerimaan barang.

- 2) Khusus untuk objek pemesanan bekas pakai, baik kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, akan dilakukan pemeriksaan BPKB atau sertifikat oleh *credit administration department* ke instansi terkait.
  - 3) Penerimaan pembayaran dari debitor kepada kreditor (dapat melalui *supplier* atau *dealer*) yang meliputi:
    - a) Pembayaran pertama antara lain: uang muka, angsuran pertama, premi asuransi untuk tahun pertama, biaya administrasi dan pembayaran pertama lainnya jika ada
    - b) Pembayaran berikutnya yang meliputi angsuran berikutnya berupa cek atau bilyet giro mundur, pembayaran premi asuransi untuk tahun berikutnya dan pembayaran lainnya jika ada
- h. Tahap pembayaran kepada supplier*
- Setelah barang diserahkan oleh *supplier* kepada debitor, selanjutnya *supplier* akan melakukan penagihan kepada kreditor. Sebelum pembayaran barang dilakukan oleh kreditor kepada *supplier*, kreditor akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Melakukan penutupan pertanggungan asuransi ke perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
  - 2) Memeriksa ulang seuruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen oleh *credit legal administration department* dengan mempergunakan *checklist document*.



i. Tahap penagihan atau *monitoring* pembayaran

Setelah seluruh proses pembayaran kepada *supplier* atau *dealer* dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran dari debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. *Collection department* akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan. *Monitoring* juga dilakukan terhadap jaminan dan masa berlakunya penutupan asuransi.

j. Pengambilan surat jaminan

Apabila seluruh kewajiban debitur telah dilunasi, maka kreditur akan mengembalikan hal-hal sebagai berikut kepada debitur, yaitu:

- 1) Jaminan (BPKB dan atau sertifikat dan atau faktur atau *invoice*)
- 2) Dokumen lainnya jika ada

Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen pada dasarnya sama atau serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu, dapat dibagi kedalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.

1) Jaminan utama

Jaminan utama atas sebuah pembiayaan konsumen adalah kepercayaan dari kreditor terhadap debitur bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar semua kewajibannya

## 2) Jaminan pokok

Jaminan pokok atas pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jaminan tersebut biasanya dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership* (fidusia). Dengan fidusia, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh kreditor (perusahaan pembiayaan konsumen) hingga kredit tersebut lunas.

## 3) Jaminan tambahan

Jaminan tambahan berupa surat pengakuan hutang, kuasa menjual barang dan *cessie* dari asuransi. Suatu transaksi pembiayaan konsumen melibatkan tiga pihak, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen, dan pihak *supplier*. Hubungan antara pihak-pihak dimaksud, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

### a. Hubungan pihak kreditor dengan konsumen

Hubungan antara pihak kreditor dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, yakni kontrak pembiayaan konsumen. Dalam kontrak ini, pihak pemberi biaya sebagai kreditor dan pihak penerima (konsumen) biaya sebagai debitor. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sedangkan pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk

---

<sup>36</sup> Khotibul Umam, *Legilasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Edisi Pertama, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM., 2011, hlm.37

membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.

b. Hubungan pihak konsumen dengan *supplier*

Antara pihak konsumen dengan pihak *supplier* terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak *supplier* selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Karena adanya perjanjian jual beli ini, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan berlaku.

c. Hubungan penyedia dana (kreditur) dengan *supplier*

Antara pihak penyedia dana dengan *supplier* tidak ada hubungan khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk dipergunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen. Oleh karena itu, jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antar pihak *supplier* dengan konsumen akan batal, sementara konsumen dapat menggugat pihak pemberi dana karena wanprestasi tersebut.

## C. Tinjauan Umum Tentang PT. Federal Internasional Finance Pekanbaru

### a. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Federal Internasional Finance (FIF) didirikan dengan nama Mitrapusaka ArthaFinance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan izin usaha yang diperolehnya, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Injak Piutang, dan Pembiayaan Konsumen.

Pada tahun 1991, Perseroan berubah menjadi PT. Federal Internasional Finance. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996.

Ketika badai krisis moneter mulai menerpa pada tahun 1997, saat itu pula merupakan titik balik bagi perseroan untuk melakukan konsolidasi internal dalam rangka persiapan menuju ke suatu sistem komputerisasi yang tersentralisasi dan terintegrasi. Walaupun krisis moneter tersebut diluar dugaan berkembang menjadi krisis multidimensi, namun berkat kerja keras jajaran Direksi beserta seluruh karyawan

Perseroan tersebut tetap dapat berjalan. Perseroan mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Astra Internasional, Tbk, tahun demi tahun memantapkan dirinya sebagai perusahaan pembiayaan terbaik dan terpercaya di industrinya. Sehingga pada saat penerbitan obligasi pertama tahun 2002 hingga obligasi kelima tahun 2004 mendapatkan tanggapan yang positif dari para investor.

Tujuan utama berdirinya PT. Internasional Finance adalah untuk mendapatkan laba yang maksimal serta menunjang penjualan sepeda motor merk Honda melalui usaha dibidang jasa *consumer finance* (pendanaan barang konsumen). Karena kecendrungan konsumen membeli barang secara kredit akibat meningkatnya harga barang-barang yang tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian tujuan PT. Federal Internasional Finance memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai yang dianut dalam menjalankan usahanya. Adapun visi PT. Federal Internasional Finance adalah : “Menawarkan Solusi Keuangan Yang Terbaik Bagi Pelanggan Secara Individual (*To Offer Best Financial Solutions To Retail Customers*)”. Yang dimaksud dengan Solusi Keuangan Yang Terbaik adalah fasilitas pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan prinsip Mudah, Aman dan Menguntungkan.

- a. Mudah, dimana proses pengajuan permohonan pembiayaan sederhana dengan persyaratan yang standar : Identitas diri (KTP/SIM/Keterangan Domisili). Proses persetujuan cepat dimana pada hari yang sama sudah dapat diketahui keputusan persetujuan tersebut, tergantung dari persyaratan yang telah ditentukan. Proses pembayaran angsuran dapat dilakukan di banyak tempat seperti Dealer, Kantor Pos, Kantor FIF, Bank dan ATM.
- b. Aman, barang yang dibiayai di asuransikan ke Perusahaan Astra (Asuransi Astra Buana). BPKB disimpan ditempat yang lebih aman di kantor cabang FIF dan tidak dijaminkan ke pihak lain.
- c. Menguntungkan, diikuti program loyalitas konsumen seperti : temu

konsumen dan program hadiah. Apabila *repeat order* maka akan mendapatkan fasilitas kredit yang lebih menarik seperti : bunga yang lebih rendah dan tidak perlu melampirkan persyaratan ulang. Paket kredit yang kompetitif (uang muka, angsuran, dan jangka waktu).

Sedangkan misi PT. Federal Internasional Finance adalah :

a. Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-hatian (*Nimble but prudent operation with balanced risk*). Dalam menjalankan bisnis membeli barang secara kredit akibat meningkatnya harga barang-barang yang tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka pencapaian tujuan PT. Federal Internasional Finance memiliki Visi, Misi dan Nilai-nilai yang dianut dalam menjalankan usahanya, Adapun visi PT. Federal Internasional Finance adalah : “ Menawarkan Solusi Keuangan Yang Terbaik Bagi Pelanggan Secara Individual” (*To Offer Best Financial Solutions To Retail Customers*). Yang dimaksud dengan Solusi Keuangan Yang Terbaik adalah fasilitas pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan prinsip Mudah, Aman dan Menguntungkan.

a. Mudah, dimana proses pengajuan permohonan pembiayaan sederhana dengan persyaratan yang standar : Identitas diri (KTP/SIM/Keterangan Domisili). Proses persetujuan cepat dimana pada hari yang sama sudah dapat diketahui keputusan persetujuan tersebut, tergantung dari persyaratan yang telah ditentukan. Proses pembayaran angsuran dapat dilakukan di banyak tempat seperti Dealer, Kantor Pos, Kantor FIF, Bank dan ATM.

- b. Aman, barang yang dibiayai di asuransikan ke Perusahaan Astra (Asuransi Astra Buana). BPKB disimpan ditempat yang lebih aman di kantor cabang FIF dan tidak dijaminkan ke pihak lain.
- c. Menguntungkan, diikuti program loyalitas konsumen seperti : temu konsumen dan program hadiah. Apabila *repeat order* maka akan mendapatkan fasilitas kredit yang lebih menarik seperti : bunga yang lebih rendah dan tidak perlu melampirkan persyaratan ulang. Paket kredit yang kompetitif (uang muka, angsuran, dan jangka waktu).

Sedangkan misi PT. Federal Internasional Finance adalah :

- a. Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehati-hatian. (*Nimble but prudent operation with balanced risk*). Dalam menjalankan bisnis dengan prosedur dan aturan main simple, efisien dan cepat tetapi tetap menjalankan fungsi control untuk meminimalisasi resiko bisnis.
- b. Memberikan produk berupa keuntungan financial atau jasa keuangan kepada segmen konsumen kelas bawah. (*To offer affordable and beneficial financial products to lower customer segment*).
- c. Memanfaatkan infrastruktur untuk mendukung kredit mikro dan kredit tanpa jaminan (*Leverage Infrastructure for micro credit and unsecured loan*)
- d. Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk Astra (*Leverage and add value to Astra motorcycle distributinship*).
- e. Memenuhi harapan para konsumen, karyawan, pemegang saham, kreditur dan pemerintahan. Sedangkan nilai-nilai yang dianut oleh PT. Federal Internasional

Finance dalam menjalankan usahanya adalah nilai-nilai integritas, kerjasama, kepuasan pelanggan dan kualitas yang prima.

#### **D. Struktur Organisasi**

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan dimana fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi merupakan salah satu segi penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan, karena struktur organisasi dapat memperjelas batas-batas dari tugas dan wewenang serta tanggung jawab seseorang sebagai anggota dari suatu organisasi. Sehingga hal ini dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pekerjaan yang disebabkan oleh tumpang tindihnya dan kebingungan serta ketidak-tentuan tentang pemberian tugas.

Selanjutnya bentuk organisasi yang baik akan tergantung kepada situasi dan kondisi dari tiap-tiap perusahaan dan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan oleh bentuk dari struktur organisasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda, sehingga bentuk dari struktur organisasi yang digunakan oleh suatu perusahaan akan mendukung tujuan yang ingin dicapai.


Dengan mengetahui tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing maka proses pelaksanaan tugas dan pekerjaan akan berjalan dengan lancar sehingga akan



mempermudah dalam pencapaian tujuan perusahaan. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi dan tugas-tugas, tanggung jawab serta kewajiban masing-masing yang ada dalam PT. Federal Internasional Finance

Cabang Pekanbaru dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :

**STRUKTUR ORGANISASI  
PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE CABANG PEKANBARU**



*Sumber : PT Federal International Finance Cabang Pekanbaru*

#### E. Aktivitas Perusahaan

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa PT. Federal Internasional Finance bergerak dalam bidang pembiayaan/*leasing* atau pemberian kredit sepeda motor Honda. Dimana sepeda motor yang diberikan kredit oleh PT. Federal Internasional Finance khususnya untuk produk Honda Seperti : revo-spoke, revo-cw, revo fit, supra X 125 spoke, supra X 125 cw, supra X 125 injection, blade, beat, vario, vario techno, scopy, revo at, mega pro, new tiger.

PT. Federal Internasional Finance sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyaluran kredit pembiayaan sepeda motor Honda memiliki berbagai aktivitas secara rutin dan berkal dalam menjalankan usahanya. Adapun beberapa aktivitas yang dilakukan PT. Federal Internasional Finance ini dalam menyalurkan kredit pembiayaan sepeda motor merk Honda adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun nasabah dalam penyaluran kredit pembiayaan sepeda motor merk Honda di Pekanbaru semuanya dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menarik konsumen.
2. Melayani dan memberikan informasi kredit kepada konsumen yang akan mengambil kredit pembiayaan sepeda motor merk Honda.
3. Memproses persyaratan kredit dan administrasi konsumen yang mengambil kredit pembiayaan sepeda motor merk Honda.
4. Melakukan survey kelayakan kepada konsumen yang mengambil kredit.
5. Memberikan kredit kepada konsumen yang telah memenuhi persyaratan melalui proses akad kredit yang telah ditentukan.


6. Melayani dan menerima pembayaran cicilan kredit dari seluruh konsumen yang menerima kredit.
7. Menagih cicilan kredit kepada konsumen yang tidak konsisten terhadap tanggung jawabnya.
8. Melakukan eksekusi penarikan yang sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan pembayaran kreditnya.
9. Memperluas jaringan pemasaran dan pangsa pasar untuk pengembangan usaha dengan membuka dealer-dealer sepeda motor terutama merk Honda disetiap daerah yang mempunyai potensi pasar.

Untuk mendukung usahanya tersebut PT. Federal Internasional Finance Pekanbaru bekerja sama dengan dealer-dealer yang merupakan salah satu kunci keberhasilan PT. Federal Internasional Finance Pekanbaru. Pada saat ini PT. Federal Internasional Finance Pekanbaru telah bekerja sama dengan beberapa dealer resmi sepeda motor Merk Honda seperti : Capella Dinamik Nusantara, PT. HOHO, CV. CHN (Citra Honda Nusantara), PT. MMS (Mitra Motor Semesta), PT.Global Perkasa, PT. TDM.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT. Federal Internasional Finance bertindak sebagai lembaga pembiayaan kredit sepeda motor merk Honda yang bekerja sama dengan dealer-dealer resmi sepeda motor Honda. Selanjutnya pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Pekanbaru dikenal adanya piutang yang timbul dari penjualan cicilan dan hal ini dibuktikan dengan adanya surat perjanjian sewa beli.

Dengan jelas dinyatakan dalam kontrak perjanjian dimana pihak pembeli atau debitur mengikatkan diri dengan perusahaan untuk melunasi hutangnya secara

cicilan. Jangka waktu pelunasan biasanya selama 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan kadang- kadang sampai 48 bulan. Hutang ini dikenakan bunga kredit dan biaya administrasi atau provisi di dalam pembayaran atas cicilan tersebut. Selama masa cicilan, BPKB kendaraan dan *invoice* atau faktur jual beli tersebut disimpan oleh perusahaan selaku lembaga pembiayaan sebagai jaminan sisa hutang yang masih belum dilunasi sampai masa kredit berakhir.



### BAB III

#### 1. Penerapan Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT Federal International Finance Group Cabang Pekanbaru

POJK No. 14/POJK.05/2020 di buat dengan mempertimbangkan dampak *COVID-19* secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan lembaga jasa keuangan nonbank yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan nonbank dan stabilitas system keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas system keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakan countercyclical dampak penyebaran *COVID-19* dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

POJK No. 14/POJK.05/2020 Pasal 9 membahas tentang restrukturisasi pembiayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, restrukturisasi berarti penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik).<sup>37</sup> Restrukturisasi Pembiayaan bukan merupakan istilah yang baru dikenal pada saat ini, restrukturisasi pembiayaan telah diatur dalam dunia lembaga keuangan bank.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Lembaga Keuangan Bank dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Bank untuk membantu nasabahnya agar dapat memenuhi kewajibannya, dengan berbagai cara antara lain :<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Diakses melalui <https://kbbi.web.id/restrukturisasi>, pada 13 Januari 2021, pukul 22.52 WIB.

<sup>38</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/288200-mekanisme-restrukturisasi-pembiayaanpad-7ba24cc4.pdf>, Diakses pada tanggal 12 Febuari 2021 pada pukul 08.20WIB.

1. *Rescheduling* (Perubahan jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah);
2. *Reconditioning* (Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan seperti, perubahan jadwal pembayaran/jumlah angsuran/jangka waktu pembayaran/nisbah dalam pembayaran mudharabah atau musyarakah atau dengan pemberian potongan);
3. *Restructuring* (Penambahan dana pembiayaan/konversi akad pembiayaan/konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah atau menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah).

Upaya restrukturisasi pembiayaan ini hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran atau *lessee* yang memiliki prospek usaha yang baik. Kebijakan restrukturisasi ini hanya diperuntukkan bagi lembaga keuangan bank, tidak bagi lembaga keuangan bank yang bersifat konvensional maupun lembaga keuangan non-bank.

Mengenai restrukturisasi pembiayaan dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Dimana restrukturisasi pembiayaan dapat dilaksanakan melalui beberapa cara, antara lain :<sup>39</sup>

1. Penurunan bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Penundaan sebagian pembayaran;
4. Pengurangan tunggakan pokok;
5. Pengurangan tunggakan bunga;
6. Penambahan pembiayaan;
7. Konversi akad pembiayaan syariah; dan
8. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal.

---

<sup>39</sup> Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan dengan restrukturisasi pembiayaan ialah suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan untuk membantu debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga jasa keuangan, untuk meningkatkan kinerja lembaga jasa keuangan dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat dilakukan dengan menata ulang struktur dari pada perjanjian yang mendasari adanya kegiatan pembiayaan antara debitur dan lembaga jasa keuangan selaku kreditur.

*Leasing* sebagai lembaga jasa keuangan non-bank menerapkan restrukturisasi terhadap pembiayaan ini didasarkan dengan kebijakan pemerintah.pada POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Peraturan OJK in menjadi kepastian hukum bagi *leasing* untuk menerapkan restrukturisasi pembiayaan guna meningkatkan kinerja dan kapasitas kinerja usahanya dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Program restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh Pemerintah ini juga diharapkan dapat menjadi solusi kepada masyarakat selaku debitur perusahaan *leasing* terhadap segala bentuk kewajibannya yang terkendala untuk dipenuhi oleh karena terdampak penyebaran COVID-19.<sup>40</sup>

Terkait syarat restrukturisasi pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank hanya memberikan kriteria syarat mengenai kondisi *lessee*, dimana *lessee* yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dapat diberikan restrukturisasi terhadap pembiayaan yang ia adakan bersama *leasing* sebagai salah satu lembaga jasa keuangan non-bank yang memberikan fasilitas pembiayaan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank

<sup>41</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Disisi lain, pemberian restrukturisasi pembiayaan juga memperhatikan pertimbangan dimana *leasing* harus memiliki kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang ditandatangani dan disepakati pejabat atau pengurus perusahaan dan memproses restrukturisasi pembiayaan yang diajukan. Tidak semua konsumen yang menjadi debitur perusahaan *leasing* atau debitur lembaga jasa keuangan non-bank dapat diberikan fasilitas restrukturisasi terhadap pembiayaannya. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 tersebut haruslah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan dan dinilai oleh lembaga jasa keuangan non-bank dalam hal ini *leasing* terkait kelayakannya untuk menerima fasilitas restrukturisasi pembiayaan.<sup>42</sup>

Fasilitas restrukturisasi pembiayaan dapat diberikan bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 baik untuk pembiayaan yang diadakannya sebelum terkena dampak penyebaran COVID-19 maupun sesudah ia terkena dampak penyebaran COVID-19. Terkait pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang memberikan fasilitas pembiayaan, dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian, memperhatikan manajemen resiko dan tata kelola perusahaan yang baik, agar pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan ini tidak membawa dampak yang buruk bagi lembaga jasa keuangan atau tidak menimbulkan kerugian atau permasalahan yang lain.<sup>43</sup>

Salah satu perusahaan *leasing* yang melaksanakan program restrukturisasi pembiayaan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ialah PT. Federal International Service. Dimana PT. Federal International Service memiliki lebih dari 200 cabang yang tersebar di

---

NonBank

<sup>42</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank

<sup>43</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank



seluruh Indonesia. Salah satunya adalah PT. Federal International Service Cabang Pekanbaru.

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi COVID-19 ini membantu perusahaan untuk meningkatkan *omzet* dan *profit* perusahaan. Adanya penurunan *omzet* dan *profit* perusahaan disebabkan oleh adanya peningkatan pembiayaan bermasalah atau penunggakan pembayaran angsuran lessee, khususnya bagi lessee yang perekonomiannya terkena dampak penyebaran COVID-19 sehingga kemampuan dan kapasitas penjualan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh *divisi collection* PT. Federal International Service Cabang Pekanbaru ikut menurun.<sup>44</sup> Selain itu juga, kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini memberikan perlindungan hukum bagi hak konsumen dalam menguasai dan menggunakan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya dalam Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank fasilitas restrukturisasi pembiayaan diberikan kepada debitur perusahaan yang terkena dampak penyebaran *COVID-19*. Namun, PT. Federal International Service Cabang Pekanbaru tidak hanya memberikan fasilitas restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor kepada lessee yang terkena dampak penyebaran *COVID-19*, melainkan juga kepada lessee yang sebenarnya perekonomiannya tidak terdampak penyebaran *Covid-19*.<sup>45</sup>

Hal ini terjadi oleh karena debitur menganggap restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor ini sebagai antisipasi untuk jangka waktu kedepan, dimana adanya ketakutan atau kekhawatiran debitur terkait kinerja usahanya ataupun perekonomiannya yang dapat saja mengalami penurunan atau kerugian di masa

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyu Rahmadi, *Credit Marketing Officer* pada PT. Federal International Finance, Pada Tanggal 18 Juli 2021

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyu Rahmadi, *Credit Marketing Officer* pada PT. Federal International Finance, Pada Tanggal 18 Juli 2021

pandemi *COVID-19* ini dan juga untuk meminimalisir biaya-biaya yang dikeluarkan guna mempertahankan aset usahanya.<sup>46</sup>

Penerapan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada 04 Mei 2020 menyebabkan PT. Federal International Service Cabang Pekanbaru melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan sejak Bulan Mei 2020. Kebijakan restrukturisasi ini dimulai dengan sosialisasi dan pemberitahuan kepada debitur terkait pembiayaan yang dapat direstrukturisasi, sehingga sejak Bulan Mei permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor mulai diajukan oleh debitur dan telah terealisasi sebanyak 820 (Delapan Ratus Dua Puluh ) kontrak pembiayaan yang telah direstrukturisasi hingga Bulan Januari. Oleh sebab itu presentase pembiayaan bermasalah pada PT. Federal International Service Cabang Pekanbaru mengalami penurunan. Dimana sebelumnya meningkat oleh karena *lessee* mengalami kendala dalam perekonomiannya akibat terdampak pandemi *COVID-19* sehingga kesulitan dalam memenuhi prestasi perjanjian pembiayaan membayar angsuran kendaraan bermotor.<sup>47</sup>

**Tabel 1.1**

**Jumlah Restrukturisasi Pembiayaan PT FIF Cabang pekanbaru**

No	Bulan	Di Setujui	Di Tolak
1	Mei	50	
2	Juni	67	
3	July	98	
4	Agustus	99	
5	September	135	

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyu Rahmadi, *Credit Marketing Officer* pada PT. Federal International Finance, Pada Tanggal 18 Juli 2021

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyu Rahmadi, *Credit Marketing Officer* pada PT. Federal International Finance, Pada Tanggal 18 Juli 2021

6	Oktober	220	
7	November	151	
	Total	820	

Sumber : *Devisi Credit Administration PT. Federal International Service*

*Cabang Pekanbaru*

Tabel berikut menunjukkan data restrukturisasi PT. Federal International Service Cabang Pekanbaru dari bulan Mei – Bulan November. Sebelum kontrak diajukan dan disetujui oleh Komite Kredit, *divisi marketing* kembali menghubungi debitur untuk memastikan apakah pembiayaan kendaraan bermotornya tetap akan dilakukan restrukturisasi atau tidak.<sup>48</sup>

*Lessee* yang mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor mengalami pemutusan hubungan kerja, pemotongan atau pengurangan gaji/pemasukan, pengurangan jam kerja bagi *lessee* yang memiliki status pekerjaan sebagai karyawan, yang disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan sosial dan pembatasan jam operasional bagi kegiatan usaha, hal ini menyebabkan *omzet* usaha dan penghasilan yang dimiliki debitur mengalami penurunan yang signifikan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi pembiayaan dari PT. Federal International Service Cabang Pekanbaru, *lessee* harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Federal International Service Cabang Pekanbaru.

Ketentuan atau syarat untuk memperoleh fasilitas restrukturisasi pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut antara lain :

Kriteria Permohonan, sebagai berikut :<sup>49</sup>

1. Terkena dampak langsung COVID-19.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyu Rahmadi, *Credit Marketing Officer* pada PT. Federal International Finance, Pada Tanggal 18 Juli 2021

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyu Rahmadi, *Credit Marketing Officer* pada PT. Federal International Finance, Pada Tanggal 18 Juli 2021

2. Konsumen yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban karena usahanya terdampak penyebaran COVID-19 secara langsung, terutama di 7 sektor meliputi: transportasi, pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengelolaan, pertanian, dan pertambangan termasuk UMKM (pekerja sector informal dan/atau pengusaha UMKM).
3. Tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona.
4. Pemegang unit kendaraan/jaminan.

Namun, terdapat beberapa yang telah menerima fasilitas restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor tetapi pembayaran angsuran kendaraan bermotor tidak lancar atau macet, sehingga lessee melaksanakan permohonan restrukturisasi pembiayaan 2 (dua) kali, guna menekan pengurangan besaran angsuran pokok kendaraan bermotor selama jangka waktu tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan kondisi perekonomian saat ini masih belum membaik, yang juga membawa dampak bagi beberapa perekonomian debitur yang juga belum kunjung membaik. Sehingga lessee yang telah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor dan telah disetujui, kembali mengajukan permohonan kembali guna menurunkan besaran angsuran pokok kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian debitur.

Walaupun dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, besaran angsuran kendaraan bermotor konsumen yang dibiayai oleh PT. Federal International Service Cabang Pekanbaru.diberikan peringanan melalui pengurangan tunggakan pokok, hal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban dari pada PT. Federal International Service Cabang Pekanbaru.maupun lessee. Dimana salah satu kewajiban lessee selaku konsumen ialah melakukan pembayaran angsuran kendaraan bermotor secara teratur dan tepat pada waktu yang telah ditentukan setelah dilakukannya restrukturisasi pembiayaan. Adanya pengurangan angsuran pokok tidak yang disertai dengan penambahan jangka waktu pembiayaan (tenor) tidak menyebabkan sisa utang konsumen terhadap pembayaran kendaraan bermotor berkurang. Hal ini disebabkan oleh karena, pengurangan tunggakan pokok angsuran dapat terjadi dengan

memindahkan sebagian tunggakan pada jangka waktu setelah masa restrukturisasi pembiayaan berakhir atau pada (tenor) selanjutnya.<sup>50</sup>

Menurut Penulis , kesimpulannya program restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor di berikan oleh PT Federal International Finance Kepada konsumen yang mengalami dampak langsung dari Covid-19. Konsumen harus mengajukan diri untuk mendapatkan program restrukturisasi ini dengan mengajukan beberapa syarat. Kemudian PT. Federal International Finance akan melakukan evaluasi terhadap konsumen sebelum memberikan restrukturisasi.

## **2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT Federal International Finance Group Cabang Pekanbaru.**

Dalam suatu perjanjian dalam bentuk apapun kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyatannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Bisa juga dikatakan bahwa lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Demikian pula dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua PT FIF Cabang Kota Pekanbaru timbul hambatan dan atau masalah yang menyertai. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dngan PT FIF Cabang Kota Pekanbaru adalah

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyu Rahmadi, *Credit Marketing Officer* pada PT. Federal International Finance, Pada Tanggal 18 Juli 2021

kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau costumer. Ini dapat kita lihat tabel di bawah ini.<sup>51</sup>

**Tabel 3.1**  
**Pelanggaran Konsumen Pada PT FIF Cabang Pekanbaru**

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Pernah	4	50%
2	Sering	2	25%
3	Tidak Pernah	2	25%
	Total	8	100%

Sumber : Hasil Wawancara Konsumen

Tabel diatas menerangkan bahwa pelanggaran yang di lakukan konsumen dalam pemberian pembiayaan konsumen menunjukkan pernah dilakukan sebanyak 50%, sering dilakukan 25% dan yang tidak pernah melakukan sebanyak 25% ini menunjukkan bahwa banyak konsumen yang masih melakukan wanprestasi. Hal ini pun di sebabkan oleh sulitnya perekonomian yang di sebabkan oleh *COVID-19*.

Berdasarkan wawancara dengan Collection Section Headdari PT. FIFGROUP Cabang Pekanbaru, faktor-faktor interna penyebab kredit macet karena pihak debitur seperti ini: <sup>52</sup>

1. Kondisi ekonomi nasabah,
2. Kemauan debitur kecil untuk membayar hutangnya,
3. Jaminan fidusia bernilai kecil,
4. Debitur bangkrut,

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Frans Kurniawan, Nasabah pada PT. Federal International Finance, Pada Tanggal 18 Juli 2021

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Firdaus Maranata, Collector pada PT. Federal International Finance, Pada Tanggal 18 Juli 2021

5. Penyalahgunaan dana,
6. Miss management usahanya dan
7. Pembinaan kreditur terhadap nasabah yang sangat kurang.

Layaknya faktor yang diungkapkan oleh para ahli, terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya kredit macet di PT. FIF GROUP Cabang Pekanbaru. Berikut merupakan faktor internal yang terjadi: <sup>53</sup>

1. Para tim creditsales yang sedang dikejar target kuota dana pinjaman, melonggarkan kriteria kredit kepada calon debitur yang kurang berkompetensi.
2. Kekeabatan antara debitur terhadap staff bagian audit kredit maupun credit sales, hingga membuat debitur mendapatkan besaran dana pinjaman yang lebih tinggi daripada kemampuan sesungguhnya.
3. Koordinasi yang kurang sinergis antara credit sales dan credit auditor mengenai seorang calon debitur.
4. Kurangnya kehati-hatian dari tim credit, baik credit sales maupun credit auditor terhadap analisa kredit dari calon debitur.
5. Lemahnya analisa dari credit auditor mengenai kredibilitas calon debitur. Sedangkan faktor eksternal dari terjadinya kredit macet di PT. FIF GROUP Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut: <sup>54</sup>

1. Pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur.
2. Masalah yang terjadi pada sumber keuangan debitur, seperti penurunan omset dari usaha yang dijalankan debitur, debitur dipecat dari pekerjaan dan lainnya.
3. Niat buruk dari debitur untuk kabur dari tanggung jawab dalam pembayaran cicilan dengan cara berpindah ke daerah lain.

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyu Rahmadi, *Credit Marketing Officer* pada PT. Federal International Finance, Pada Tanggal 18 Juli 2021

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Firdaus Maranata, *Collector* pada PT. Federal International Finance, Pada Tanggal 18 Juli 2021

4. Bencana alam yang terjadi dalam area tertentu.
5. Kesulitan dalam pencarian dana yang dialami oleh debitur

Wanprestasi pembayaran yang terjadi di PT. FIF GROUP Cabang Pekanbaru terjadi dimana bila debitur tidak dapat membayarkan cicilan bulanan yang telah disepakati sesuai dengan masa jatuh tempo yang berlaku. Wanprestasi pembayaran tersebut disebut non performing loan atau sering dikatakan sebagai kredit macet. Kredit macet atau non performing loan (NPL).<sup>55</sup> PT. FIF GROUP Cabang Pekanbaru akan melakukan mediasi terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi.

Usaha mediasi yang dilakukan oleh di PT. FIF GROUP Cabang Pekanbaru terhadap debitur yang melakukan wanprestasi berdasarkan dengan dua solusi utama, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah cara dimana PT. FIF GROUP Cabang Pekanbaru tetap mempertahankan perjanjian kredit, namun terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak debitur, sedangkan penyelesaian kredit pada intinya adalah dengan menghentikan perjanjian kredit dengan solusi penyitaan barang jaminan.

Prosedur penyelamatan kredit berdasarkan hasil wawancara dengan Collection Section Head dari PT. FIFGROUP Cabang Pekanbaru dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah.<sup>56</sup>

1. Penjadwalan kembali (rescheduling) Sempelnya adalah debitur mendapatkan perubahan jadwal pembayaran dimana hal tersebut diharapkan dapat membantu debitur dalam melunasi hutangnya. Penjadwalan kembali biasanya dilakukan jika debitur sudah menjadi debitur yang dipercaya oleh pihak leasing.
2. Persyaratan kembali (reconditioning) Merubah persyaratan kredit dari termin hingga nominal pembayaran tiap bulan. Diharapkan hal ini dapat membantu

---

<sup>55</sup> Siamat, 2003, Serba Serbi Kredit, Graha Press, Jakarta, h.220

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Firdaus Maranata, Collector pada PT. Federal International Finance, Pada Tanggal 18 Juli 2021



nasabah jika kemampuan bayar mereka menurut akibat gangguan ekonomi dari nasabah.

3. Penataan kembali (restructuring) Menata ulang sistem peminjaman dari debitur agar debitur dapat melunasi hutang-hutangnya.

Selain cara di atas penyelesaian kredit bermasalah bisa juga melalui proses penyelesaian kredit yang berujung pada penyitaan jaminan fidusia dari pihak debitur. Sejauh ini PT. FIF GROUP Cabang Pekanbaru tidak mengalami permasalahan yang berarti saat melakukan eksekusi dari jaminan fidusia debitur, terutama jaminan yang berupa kendaraan bermotor.<sup>57</sup> Namun jika debitur bersikukuh tidak ingin jaminan fidusianya disita oleh PT. FIF GROUP Cabang Pekanbaru, pihak debitur bisa menolak dan melanjutkan proses hukum mengenai status jaminan fidusia tersebut. PT. FIF GROUP Cabang Pekanbaru dapat saja melakukan hak eksekusinya sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak debitur dan kreditor. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum karena tanda tangan perjanjian tersebut belum sepenuhnya sah dimada hukum, karena tidak dilakukan dihadapan notaris yang berwenang.

Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Perjanjian yang dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Karena berlaku sebagai undang-undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk menaatinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara.

Bentuk-bentuk daripada wanprestasi pada umumnya adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Firdaus Maranata, Collector pada PT. Federal International Finance, Pada Tanggal 18 Juli 2021

<sup>58</sup> Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW , Nuansa Aulia, Bandung

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata.

Apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Untuk menuntut pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi dari debitur, pertamanya debitur harus wanprestasi, dan wanprestasi itu terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya. Tidak dilaksanakannya kewajiban kontrak tidak membuat debitur serta merta (otomatis) berada dalam keadaan wanprestasi. Untuk membuatnya berada dalam keadaan wanprestasi, kreditur harus melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada debitur.

Dalam doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan **somasi**. Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Dengan terjadinya keadaan wanprestasi, maka terbitlah hak kreditur untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW , Nuansa Aulia, Bandung

Karena tak ada ketentuan berapa kali somasi harus diajukan, maka dalam praktek, somasi itu umumnya diajukan tiga kali yaitu: Somasi I, Somasi II, Somasi III bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir). Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat soft, karena kreditur biasanya masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi.

Jika somasi pertama tidak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan Somasi II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana kreditur telah mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan.

Dalam Somasi III, yang diajukan karena debitur tak juga memberikan penyelesaian yang memuaskan, ancaman kreditur sudah menjadi sangat tegas. Dalam somasi III kreditur hanya memberi dua pilihan: laksanakan atau digugat. Dan jika Somasi III inipun tak memberi penyelesaian yang memuaskan kreditur, barulah kreditur dapat meminta pengacaranya untuk membuat surat gugatan ke pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak dan, jika kreditur memang di rugikan, sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi, dan bunga).<sup>60</sup>

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitor) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

---

<sup>60</sup> Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW , Nuansa Aulia, Bandung

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dituntut:
  1. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal 1243 KUHPerdara). “Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara).
  2. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
  3. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
  4. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

5. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat.
6. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.
7. Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki.
8. Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Menurut Penulis, kesimpulannya hambatan yang di alami PT. Fedral International Finance dalam pelaksanaan perjanjian adalah Wanprestasi. Wanprestasi ini pun bisa terjadi karna Faktor Internal yaitu factor yang berasal dari tim PT Federal International Finance itu sendiri dan Faktor Eksternal yaitu factor yang berasal dari nasabah. Jika Nasabah melakukan wanprestasi maka akan mendapatkan sangsi dari pihak PT PT Federal International Finance.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa:

1. Program restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor di berikan oleh PT Federal International Finance Kepada konsumen yang mengalami dampak langsung dari Covid-19. Konsumen harus mengajukan diri untuk mendapatkan program restrukturisasi ini dengan mengajukan beberapa syarat. Kemudian PT. Federal International Finance akan melakukan evaluasi terhadap konsumen sebelum memberikan restrukturisasi
2. Hambatan yang di alami PT. Fedral International Finance dalam pelaksanaan perjanjian adalah Wanprestasi. Wanprestasi ini pun bisa terjadi karna Faktor Internal yaitu factor yang berasal dari tim PT Federal International Finance itu sendiri dan Faktor Eksternal yaitu factor yang berasal dari nasabah. Jika Nasabah melakukan wanprestasi maka akan mendapatkan sangsi dari pihak PT PT Federal International Finance.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis memberikan saran, antara lain:

1. Informasi mengenai restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. FIF GROUP Cabang Pekanbaru di masa pandemi COVID-19 sebaiknya lebih sering di beriktahukan kepada konsumen. Agar dapat mengatur ulang proses pembayaran dan tidak melakukan wanprestasi.
2. Pihak PT FIF Group Cabang Pekanbaru harus lebih berhati – hati dalam memberikan jasa kredit. Agar mencegah terjadinya wanprestasi dari pihak PT FIF Group Cabang Pekanbaru itu sendiri. Di karenakan memberikan jasa kredit tanpa melakukan evaluasi mendalam

## Daftar Pustaka

### A. Buku – Buku

- Abdurrahman, A., *Ensiklopedia, Ekonomi Keuangan, Pedagangan*, Jakarta, Pradya Paramita, 1993.
- Budi Rachmat, *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, dikutip dari Khotibul Umam
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung, Alumni, 1993
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* Buku I, Ctk. Pertama, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995
- Khotibul Umam, *Legilasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Edisi Pertama, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2011
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, T. Bina Cipta, 1994
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermedia, 1963
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk. Kesebelas,



Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2014

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*,

Bagian Pertama, Ctk.Pertama, Yogyakarta, FH.UII Press, Yoyakarta, 2013

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*,

Bagian Pertama, Ctk.Pertama, Yogyakarta, FH.UII Press, 2013

Salim HS, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Ctk.Pertama,

Jakarta, Sinar Grafika, 2015

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kotrak diluar KUHPerdato*, Ctk.pertama,

Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006

Siamat, *Serba Serbi Kredit*, Jakarta, Graha Press, 2003

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*

*Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institut

Bankir Indonesia, 1993

## **B. Peraturan Perundangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999

Undang – undang RI No 10 tahun 1998 tentang Perbankan ( pasal 1 ayat 2 )

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 2014 tentang

Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 2014 tentang

Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang

Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014

Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical*

Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa

Keuangan Non Bank.

### C. Skripsi

Raka Pramudya Bekt, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan

Bermotor Di PT. PARA MULTIFINACE Cabang Padang, Padang, 2011,

Universitas Andalas

Sukma Palugan , Analisi Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang

Menggunakan Klausula Baku dan Kaitannya Dengan Perlindungan

Konsumen,Skripsi, Yogyakarta, 2015, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sherly Yuliana, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan

Bermotor Roda Dua Pada PT Federal Internasional Finance Group Cabang

Pontianak, Pontianak, 2015, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura.

Mardita Silvia, Akibat Hukum Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Leasing

Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Riset Pada PT. Summit Oto Finance Medan).2021.Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara.

#### **D. Jurnal**

Hartini (2014) , Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan

Bermotor Roda Dua Pada Krisna Finance Surakarta, ISSN 1978-6697

Admiral, Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing, UIR Law

Review , Volume 02 , Nomor 02 , Oktober 2018

Radiansyah.2014. Perlindungan Hukum Konsumen Pemegang Kartu Kredit.

Jurnal Mahkamah. 77 - 82

Santri, Selvi Harvia. (2018) . Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada kendaraan

Bermotor . UIR LAW REVIEW, 359